

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas beberapa permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Alasan Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menolak gugatan pembagian harta waris ini karena gugatan mengandung cacat formil, yaitu cacat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak). Karena di tengah-tengah persidangan ternyata sebagian penggugat yakni Munipah binti Sihab dan Kayah binti Sihab telah mencabut gugatannya. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah yurisprudensi MARI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977.
2. Tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang siapa saja yang harus dijadikan sebagai pihak. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dengan kewenangannya dapat menggali hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Analisis yuridis terhadap penolakan gugatan waris dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Dalam HIR maupun RBg tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat gugatan. Jadi, mendudukan ahli waris yang tidak menguasai harta warisan sebagai “turut tergugat” hanya merupakan syarat *proforma*, bukan kewajiban hukum yang menyebabkan gugatan cacat formil. Dengan kata lain ahli waris yang tidak menguasai harta warisan yang tidak didudukan atau ditarik sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat tidak menjadikan gugatan cacat formil.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Seharusnya ada penyempurnaan hukum untuk sesuatu hal atau keadaan yang masih belum terdapat ketentuannya dalam hukum formil karena hukum acara/ formil sebagai instrumen hukum publik harus ada kepastian dan tidak selayaknya terjadi perbedaan, sehingga dapat menawarkan suatu law standard agar peradilan kita dalam menangani sengketa waris terdapat kesamaan pandang dan terhindar dari putusan-putusan yang disparitas.
2. Dalam memutus suatu perkara, hendaknya para hakim di pengadilan berpegang pada asas fleksibilitas, yakni penyelesaian sengketa dilakukan

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang yang diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Hendaknya para hakim jangan takut dan tidak perlu takut perkaranya akan dibatalkan oleh hakim tingkat banding (PTA) atau hakim tingkat kasasi (MA), karena hakim mempunyai kewenangan sendiri-sendiri, putusan menurut hati nurani tentunya dengan argumen hukum (*legal reasoning*) yang memadai.
4. Bagi para peneliti selanjutnya, permasalahan ini masih bisa dikaji lebih dalam lagi, antara lain hal ini bisa dikaji dari segi hukum islam.